

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

A. Pengertian Korporasi

Pasal 1 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan korporasi sebagai kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Secara etimologis tentang kata korporasi (belanda: *corporatie*, inggris: *corporation*, jerman: *korporation*) berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa latin. Seperti halnya dengan kata-kata latin yang berakhir dengan “*tio*”, maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja *corporare*, yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. *Corporare* sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia: badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan, dengan demikian, *corporation* itu berarti dari hasil dari pekerjaan membadankan, dengan perkataan lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dari perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.¹

Apabila suatu hukum memungkinkan perbuatan manusia untuk menjadikan badan itu di samping manusia, yang mana ia disamakan maka itu berarti bahwa kepentingan masyarakat membutuhkannya, yakni untuk mencapai sesuatu yang oleh para individu tidak dapat dicapai atau amat susah untuk di

¹ Soetan K, Malikoel Adil, 1955, *Pembaruan Hukum Perdata Kita*, Jakarta, PT. Pembangunan, hlm. 83. Dikutip dari Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.cit*, hlm. 23.

capai. Begitu pun manusia itu menggunakan iluminasi, bila lumen (cahaya) dari bintang dan bulan tidak mencukupi atau tidak ada.²

Berdasarkan uraian tersebut, ternyata korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakan itu terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukan unsur *animus* yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptanya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia korporasi adalah badan usaha yang sah, badan hukum, perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar.⁴

Berikut ini beberapa pengertian korporasi menurut para ahli yaitu :

A.Z. Abidin menyatakan bahwa korporasi dipandang sebagai realita sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu.⁵

Menurut Subekti dan Tjitrosudibio yang dimaksud dengan *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum.⁶ Adapun Yan Pramada Puspa menyatakan yang dimaksud dengan korporasi adalah :

² *Ibid*

³ Satjipto Raharjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, hlm. 110. Dikutip dari Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.cit*, hlm. 24.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id/korporasi> diunduh pada hari selasa, 17 januari 2017, jam 10.43 WIB.

⁵ A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta, Pradya Pramita, 1983, hlm. 54. Dikutip dari Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.cit*, hlm. 25

Suatu perseroan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan di sini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum di perlakukan seperti seorang manusia (personal) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun di gugat di muka pengadilan. Contoh badan hukum itu adalah PT (perseroan terbatas), N.V. (*namloze vennootschap*), dan yayasan (*stichting*); bahkan Negara juga merupakan badan hukum.⁷

Adapun pengertian korporasi dalam Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan yang dihimpun oleh A. Abdurachman menyatakan: *Corporatio* (korporasi; perseroan) adalah suatu kesatuan menurut hukum atau suatu badan susila yang diciptakan menurut undang-undang suatu Negara untuk menjalankan suatu usaha atau aktifitas atau kegiatan lainnya yang sah. Badan ini dapat dibentuk untuk selama-lamanya atau untuk sesuatu jangka waktu terbatas, mempunyai nama dan identitas yang dengan nama dan identitas itu dapat dituntut di muka pengadilan, dan berhak akan mengadakan suatu persetujuan menurut kontrak dan melaksanakan semua fungsi lainnya yang seseorang dapat melaksanakannya menurut kontrak dan melaksanakan semua fungsi lainnya yang seseorang dapat melaksanakannya menurut undang-undang suatu Negara. Pada umumnya suatu corporation dapat merupakan suatu organisasi pemerintah, setengah pemerintah, atau partikelir.⁸

Rudi Prasetyo, sehubungan dengan apa yang dimaksud dengan korporasi, menyatakan bahwa kata korporasi sebutan yang lazim digunakan dikalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain khususnya dalam bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam

⁶ Subekti dan R. Tjitrosudibio, kamus hukum, Jakarta, pradnya paramita, 1983. Hlm. 34. Dikutip dari Muladi dan Dwidja Priyatno *Ibid*.

⁷ Yan Pramada Puspa, *Kamus Hukum, Semarang, CV. Aneka*, 1977, hlm 256

⁸ A. Abdurachman, ensiklopedia ekonomi keuangan dan perdagangan, (inggris-indonesia), jilid 1, yayasan prapancha, 1963, hlm.246. dikutip dari Muladi dan Dwidja Priyatno, Op.cit, hlm. 26.

bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, atau dalam bahasa Inggris disebut *legal tities* atau *corporation*.⁹

Menurut Wurjono Prodjodikoro, korporasi adalah suatu perkumpulan orang, dalam korporasi biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang-orang yang merupakan anggota dari korporasi itu, anggota manapun mempunyai kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi.¹⁰

Ronald A. Anderson, Ivan Fox dan David P. Twomey,¹¹ menggolongkan korporasi didasarkan kepada:

1. Hubungannya dengan publik;
2. Sumber kekuasaan dari korporasi tersebut;
3. Sifat aktivitas dari korporasi.

Dari penggolongan tersebut yang dikenal di negara Anglo Saxon, maka jenis-jenis korporasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Korporasi Publik adalah sebuah korporasi yang didirikan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk memenuhi tugas-tugas administrasi dibidang urusan publik. Contohnya di Indonesia seperti pemerintahan kabupaten atau kota.

⁹ Rudi Prasetyo, perkembangan korporasi dalam proses modernisasi dan penyimpangan-penyimpangannya, makalah disampaikan pada Seminar nasional kejahatan korporasi di FH undip, semarang : 23-24 november 1989. Hlm 2. Dikutip dari Muladi dan Dwidja Priyatno *Ibid* hlm. 27.

¹⁰ Wurjono Prodjodikoro, *Op. Cit.* , hlm, 74. Dikutip dari Muladi dan Dwidja Priyatno *Ibid*.

¹¹ Ronald A. Anderson, Ivan Fox dan David P. Twomey dalam Muladi dan Dwidja Priyatno *Ibid*.

2. Korporasi Privat adalah sebuah korporasi yang didirikan untuk kepentingan privat/pribadi, yang dapat bergerak dibidang keuangan, industri dan perdagangan. Korporasi Privat ini sahamnya dapat dijual kepada masyarakat, maka penyebutannya ditambah dengan istilah public. Contoh di Indonesia PT. Garuda Tbk., Tbk. (terbuka) menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah *go public* atau sahamnya perusahaan telah dijual kepada masyarakat melalui bursa saham. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 1 angka 21 dikatakan bahwa Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurangnya-sekurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
3. Korporasi Publik Quasi, lebih dikenal dengan korporasi yang melayani kepentingan umum (*public services*). Contohnya di Indonesia adalah PT. Kereta Api Indonesia, Perusahaan Listrik Negara, Pertamina, Perusahaan Air Minum.

Korporasi sebagai badan hukum keperdataan dapat diperinci dalam beberapa golongan, dilihat dari cara mendirikan dan peraturan perundang-undangan sendiri, yaitu:

1. Korporasi egoistis, yaitu korporasi yang menyelenggarakan kepentingan para anggotanya, terutama kepentingan harta kekayaan, misalnya perseroan terbatas, serikat sekerja.
2. Korporasi altruistis, yaitu korporasi yang tidak menyelenggarakan kepentingan para anggotanya, seperti perhimpunan yang memerhatikan nasib orang-orang tuna netra, tuna rungu, penyakit TBC, penyakit jantung, penderita cacat, taman sisa, Muhammadiyah, dan sebagainya.

Berdasarkan beberapa uraian sebelumnya ternyata dalam hukum perdata (dagang) bahwa korporasi adalah badan hukum. menurut Utrecht¹², badan hukum (*rechtspersoon*), adalah badan yang menurut hukum (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah sesuatu yang riil, merupakan fakta yang sebenarnya dalam pergaulan hukum, walaupun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, kayu, dan sebagainya, yang menjadi penting bagi pergaulan hukum adalah badan hukum ini mempunyai kekayaan (*vermogen*) yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggotanya yaitu dalam hal badan hukum itu berupa korporasi. Hak kewajiban badan hukum sama sekali terpisah dari hak kewajiban anggotanya bagi bidang perekonomian, terutama lapangan perdagangan, gejala ini sangat penting. Adapun menurut R.Subekti¹³, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan

¹² Utrecht dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Ibid*, hlm. 28.

¹³ R.Subekti dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Ibid*.

perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan tersendiri, dapat digugat atau menggugat didepan hakim.

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mengenai istilah badan hukum berpendapat¹⁴;

“dalam menerjemahkan *zedelijk lichaam* menjadi badan hukum, maka *lichaam* itu benar terjemahannya badan, tetapi hukum sebagai terjemahan *zedelijk* itu salah, karena arti sebenarnya susila. Oleh karena istilah *zedelijk lichaam* dewasa ini sinonim dengan *rechtspersoon*, maka lebih baik kita gunakan pengertian itu dengan terjemahan pribadi hukum.”

I.S. Susanto¹⁵ mengemukakan secara umum korporasi memiliki lima ciri penting yaitu:

1. Merupakan subjek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus.
2. Memiliki jangka waktu hidup yang terbatas.
3. Memperoleh kekuasaan (dari negara) untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu.
4. Dimiliki oleh pemegang saham.
5. Tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimilikinya.

B. Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Dalam hal korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Dapat mengacu pada ketentuan beberapa peraturan perundang-undangan, yang diantaranya pada tindak pidana ekonomi diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi :

Suatu tindak pidana ekonomi dilakukan juga oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang, atau suatu yayasan,

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka dikutip dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Ibid.*

¹⁵ I.S. Susanto dalam Dwidja Priyatno, 2004, *Kebijaksanaan Legislasi Tentang System Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung, Utomo, hlm. 17.

jika tindakan dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain.

Rumusan Pasal 20 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

Tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi.

Selain ketentuan diatas, dalam Pasal 3 PERMA No. 13 tahun 2016 juga memuat ketentuan yang berkaitan dengan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, khususnya dalam tindak pidana korupsi, yaitu :

Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain. Bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

Jika dilihat dari beberapa ketentuan diatas, rumusan mengenai korporasi sebagai pelaku tindak pidana tidak jauh berbeda, yang pada intinya korporasi sebagai pelaku tindak pidana apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain. Bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

Dalam hubungannya dengan batasan adanya “hubungan kerja”, Suprpto dalam desertasinya yang berjudul “Hukum Pidana Ekonomi Ditinjau Dalam Rangka Pembangunan Nasional” menyatakan:

“ini adalah suatu fiksi, yaitu dalam hal ini suatu badan dianggap melakukan hal yang tidak dilakukannya tetapi dilakukan oleh orang yang ada dalam hubungan kerja pada badan itu”.¹⁶

Selanjutnya Suprpto mengatakan lagi tentang adanya “hubungan lain”. “keganjilan lebih menonjol, bilamana digunakan dasar “hubungan lain” dalam Pasal 15 ayat (2) untuk mempertanggungjawabkan suatu badan atau perbuatan orang lain. Hubungan lain itu misalnya terdapat perseroan terbatas dan seseorang yang mewakilinya dalam penjualan narang-barangnya, yang hanya mendapat komisi (*commissie agent*), jadi tidak dalam hubungan kerja dengan badan tersebut”.¹⁷

Australia, Inggris dan Amerika Serikat, Negara-negara yang paling maju dalam pemidanaan korporasi, tidak mengenal apa yang disebut “hubungan lain-lain”.¹⁸

Dalam hubungan ini, L.B. Curson, dalam bukunya yang berjudul *criminal law* mengemukakan sebagai berikut¹⁹:

¹⁶ Soeprpto, *Hukum Pidana Ekonomi Ditinjau Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jakarta, widjaja, 1963, hlm. 47. Dikutip dari Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.cit*, hlm. 94

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ L.B. Curson dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Ibid.*

“The general rule today is that a corporation may be responsible for offences committed committed by its agents or servants in the course of carrying on the affairs of the corporation”.

Jadi, dibatasi pada agen, Wakil, kuasa, atau pegawai korporasi yang melakukan kejahatan dalam pelaksanaan urusan korporasi.²⁰

Sehubungan dengan “orang yang bertindak dalam hubungan lain-lain”. A.Z. Abidin memberikan jalan keluarnya untuk menghindari pengertian yang luas, yaitu terhadap “orang melakukan kejahatan dalam hubungan lain” dengan korporasi perlu di batasi, sehingga hanya orang yang melakukan kejahatan ekonomi dalam hubungan fungsional dengan korporasi yang dapat melibatkan korporasi dalam kejahatan yang dibuat orang itu (*in the course of carrying on the affairs of the corporation*).²¹

Sehubungan dengan hal tersebut, Barda Nawawi Arief menyatakan apabila perumusan itu dimaksudkan untuk menjelaskan hal tersebut , maka kiranya dapat digunakan perumusan sebagai berikut: “suatu tindak pidana ... dilakukan oleh badan hukum atau atas nama badan hukum, apabila ...(misalnya dilakukan oleh pengurus, salah seorang anggota pengurus, atau atas nama pengurus/anggota pengurus atau menurut ketentuan yang berlaku pada badan hukum yang bersangkutan).²²

²⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Ibid*.

²¹ A.Z. Abidin dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Ibid*. hlm. 96.

²² Barda Nawawi Arief dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Ibid*.

Adapun kedua adalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang masih “didalam badan hukum”, hal ini menurut Muladi dan Dwijapriyatno berarti bahwa tindak pidana tersebut dilakukan masih dalam kaitan dari aktivitas badan hukum tersebut.

D.Scaffmeister tentang kepelakuan badan hukum/ korporasi menyatakan bahwa²³ kepelakuan pidana dari badan hukum tak akan diterima secara cepat, apabila tindakan dalam pergaulan masyarakat tidak dipandang sebagai perilaku dari badan hukum. Juga apabila unsur-unsur dari tindak pidana badan hukum dipandang sebagai pelaku, diketemukan tersebar pada sejumlah banyak orang dan perbuatan yang dilarang itu dibatasi tidak pada seseorang atau beberapa orang dalam badan hukum tersebut, kriteria pergaulan masyarakat akan sangat penting menentukan kepelakuan pidana.

C. Pidana dan pemidanaan korporasi

Selain jenis sanksi pidana dalam Pasal 10 KUHP yang hanya ditujukan kepada manusia alamiah (*naturlijk person*) dan jenis sanksi dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah penulis sebutkan dalam tinjauan pustaka. berkaitan dengan sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap korporasi Peter Gillies menyatakan bahwa²⁴: “*in most cases the punishment visited upon the the corporation will be fine*”.

²³ D.Scaffmeister dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Ibid*.

²⁴ Peter Gillies, (penyunting Barda Nawawi Arief), *Criminal Law*, 1990, hlm. 125.

Hal senada juga dikemukakan oleh Loebby Loqman yang menyatakan bahwa²⁵:

Tidak semua jenis pidana yang dapat didalam peraturan perundang-undangan pidana dapat diterapkan terhadap korporasi. Pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan pada dasarnya tidak dapat dijatuhkan pada korporasi. Yang mungkin dijatuhkan pada korporasi adalah pidana denda. Namun demikian, selain pada korporasi adalah pidana denda juga terhadap korporasi dapat diberikan tindakan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum adanya kerusakan oleh suatu perusahaan. Sesuai dengan perkembangannya, ganti rugi juga dapat dijatuhkan pada korporasi sebagai jenis pidana baru. Ganti kerugian ini dapat berupa ganti kerugian terhadap korban dapat pula berupa pengganti kerusakan yang telah di timbulkan.

Selain pendapat diatas, berkaitan dengan sanksi pidan terhadap korporasi Brickey menyatakan bahwa²⁶: pada umumnya pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi adalah pidana denda (*fine*). Akan tetapi, apabila dengan dijatuhkannya sanksi penutupan seluruh korporasi maka pada dasarnya merupakan “*corporate death penalty*”, sedangkan sanksi berupa segala bentuk pembatasan aktivitas korporasi, maka sebenarnya mempunyai hakekat sama dengan pidana penjara atau pidana kurungan, sehingga dikenal ada istilah “*corporate imprisonment*”. Dan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim (*publication*) merupakan sanksi yang paling ditakuti oleh korporasi.

Perumusan pidana pokok yang lain selain denda sebagaimana sering di rumuskan sekarang ini dalam beberapa undang-undang yang tersebar diluar

²⁵ Loebby Loqman, 2002, *Kapita Selekta Tindak Pidana Dibidang Perekonomian*, Jakarta, Dtacom, hlm, 34.

²⁶Brickey dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 35.

KUHP, dapat saja dilakukan oleh karena menurut Barda Nawawi Arief, jenis pidana atau tindakan terhadap korporasi dapat berupa :²⁷

1. *Financial sanction* (dalam hal ini misalnya denda, peningkatan pajak yang harus dibayar dan lain sebagainya).
2. *Structural sanctions*
3. *Restriction entrepreneurialactivities* (misalnya pembatasan kegiatan usaha, pembubaran korporasi)
4. *Stigmatising sanctions*

Pemidanaan terhadap korporasi, sekalipun sering dikaitkan dengan masalah finansial, namun sebenarnya mengandung tujuan yang lebih jauh. Hal ini terungkap dari pandangan Friedmann²⁸ dibawah ini:

“the main effect and usefulness of a criminal conviction imposed upon a corporation be seen either in any personal injury or, in most cases, in the financial detriment, but in the public opprobrium and stigma that attaches to a criminal conviction.”

Terjemahan bebas:

Pengaruh utama dan kegunaan dari pendakawan tindak pidana yang dikenakan terhadap sebuah korporasi tidak dapat dilihat baik dalam setiap kerugian personal apa pun atau dalam banyak kasus dalam kerugian dibidang finansial, tetapi atas penghinaan public dan stigma yang melekat pada dakawan itu.

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Badan Penataran Hukum Pidana Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi XI-2005, Kerjasama FH UBAYA, Forum Pemantau Pemberantasan Korupsi ASPEK HUPIKI, di Hyat Hotel Surabaya Tanggal 14-16 Maret 2005, hlm. 15.

²⁸ Friedmann dalam Rufinus Hotmaulana Hutaaruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 92.

Akan tetapi perlu dikaji lebih lanjut pernyataan dari Suzuki²⁹ agar dalam menjatuhkan pidana pada korporasi, misalnya dalam bentuk penutupan seluruh atau sebagian usaha dilakukan secara hati-hati. Hal ini disebabkan karena dampak putusan tersebut sangat luas. Yang akan menderita tidak hanya yang berbuat salah, tetapi juga orang-orang yang tidak berdosa seperti buruh. Untuk mencegah dampak negatif pembedaan korporasi, hendaknya dipikirkan untuk mengasuransikan para buruh/pekerja, pemegang saham. Sehingga efek pembedaan terhadap korporasi yang memiliki dampak negative dihindarkan. Di berbagai Negara menurut Muladi³⁰, untuk menuntut dan pembedaan korporasi biasanya dianut apa yang dinamakan “*bipunishment provisions*”, artinya baik pelaku (pengurus) maupun korporasi itu sendiri dapat di jadikan subjek pembedaan.

Clinard dan Yager mengemukakan kapan seharusnya sanksi pidana dijatuhkan pada korporasi. Apabila kriteria tersebut tidak ada, maka lebih baik sanksi perdata yang digunakan, kriteria tersebut sebagai berikut³¹:

1. *The degree of loss to the public.*(derajat kerugian terhadap public);
2. *The lever of the complicity by high corporate managers.*(tingkat keterlibatan oleh jajaran manager suatu korporasi);
3. *The duration of the violation.*(lamanya pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi);
4. *The frequency of the violation by the corporation.*(frekuensi pelanggaran yang telah dilakukan oleh korporasi);
5. *Evidence of intent to violate.*(alat bukti yang dimaksudkan untuk melakukan pelanggaran);
6. *Evidence of extortion, as in bribery cases.*(alat bukti dalam kasus pemerasan atau kasus-kasus suap);

²⁹ Yoshio Suzuki dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.cit*, hlm. 53.

³⁰ Muladi dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Ibid*.

³¹ Clinard dan Yager dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Ibid*, hlm. 118.

7. *The degree of notoriety engendered by the media.*(derajat pengetahuan public tentang hal-hal negative yang ditimbulkan oleh pemberitaan media);
8. *Precedent in law.*(yurisprudensi);
9. *The history of serious, violation the corporation.*(riwayat pelanggaran-pelanggaran serius yang pernah dilakukan oleh korporasi);
10. *Deterrence potential.*(kemungkinan pencegahan);
11. *The 4 degree of corporation evinced by the corporation.*(derajat kerjasama yang ditunjukkan oleh korporasi yang melakukan tindak pidana)

Menurut Muladi³², bilamana tindak pidana yang dilakukan sangat berat, maka di berbagai Negara di pertimbangkan untuk menerapkan pengumuman keputusan hakim (*adverse publicity*) sebagai sanksi atas biaya korporasi, sebab dampak yang ingin dicapai tidak hanya yang mempunyai *financial impacts*, tetapi juga mempunyai *non financial impacts*.

Adapun perkembangan di Negara modern dengan tanggungjawabnya atas kesejahteraan masyarakat (*public welfare*) telah menimbulkan pula delik-delik baru, Friedman mengatakan³³:

A whole new area of criminal law has develop out of the steadily increasing responsibilities of the modern state for the maintenance of certain crucial standard demaded by the proper functioning of modern industrialized and urbanized society. These standard are embodied in a great variety of statutory regulation. The concern safety appliances and sanitary standards in factories and mines, minimum quality of foodstuffs, drugs and medical preparation offered to the public.

Dilihat dari peraturan-peraturan yang dimaksudkan Friedman diatas, maka tujuannya adalah jelas untuk melindungi (warga) masyarakat terhadap

³² Muladi dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Ibid*.

³³ Friedman dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Ibid*, hlm, 150.

kemungkinan perbuatan yang merugikan dari usaha-usaha perdagangan atau perindustrian.³⁴

Selanjutnya Friedman menyatakan³⁵, dalam hal *public welfare offences* berpendapat agar untuk memidana korporasi jangan terlalu ditekankan pada sandi-sandi kesalahan. Cukup bilamana korporasi itu telah memenuhi perbuatan yang melawan hukum. Dikatakan pula, apabila korporasi dituduh suatu delik yang termasuk dalam *public welfare offences*, maka delik yang bersangkutan harus selalu digunakan aturan "*fait materielle*" (tidak diperlukan adanya kesalahan).

D. Teori pertanggungjawaban korporasi

Selain dua ajaran pokok pertanggungjawaban pidana korporasi menurut Sutan Remy Sjahdeni yang telah di kemukakan dalam tinjauan pustaka, yaitu *doctrine of strict liability* dan *doctrine of vicarious liability*, masih terdapat beberapa pengembangan doktrin pertanggungjawaban korporasi, yakni;³⁶

1) *Doctrine of delegation*

Merupakan salah satu dasar pembenar untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pegawai kepada korporasi. Alasan untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah adanya pendelegasian wewenang dari seorang kepada orang lain untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya.

2) *Doctrine of identification*

³⁴ *Ibid*

³⁵ Friedman dalam *Ibid*, hlm, 151.

³⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 77.

Doktrin ini mengajarkan bahwa untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada suatu korporasi, siapa yang melakukan tindak pidana tersebut harus mampu di identifikasikan oleh penuntut umum. Apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh mereka yang merupakan *directing mind* dari korporasi tersebut maka pertanggungjawaban tindak pidana itu dapat di bebaskan kepada korporasi.

3) *Doctrine of aggregation*

Ajaran ini memungkinkan agregasi atau kombinasi kesalahan dari sejumlah orang untuk diatributkan kepada korporasi sehingga dapat dibebani pertanggungjawaban. Jadi, semua perbuatan dan semua unsur mental dari berbagai orang yang terkait secara relevan dalam lingkungan perusahaan dianggap seakan- akan dilakukan oleh satu orang saja.

4) *The corporate culture model*

Pertanggungjawaban pidana dapat di bebaskan terhadap korporasi apabila ditemukan seseorang yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum memiliki dasar yang rasional bahwa anggota korporasi yang memiliki kewenangan (*an authorritative of the corporation*) telah memberikan wewenang atau mengizinkan di lakukanya tindak pidana tersebut (*authorized or permitted the commission of the offence*).

5) *Reactive corporate fault*

Ajaran ini diusulkan oleh Fisse dan Braithwaite dalam tulisanya *the allocation of responsibility for corporate crime; individualism, collectivism, and accountability* yang mengemukakan bahwa *actus reus* dari suatu tindak pidana terbukti dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka pengadilan, sepanjang telah di lengkapi dengan kewenangan yang telah di berikan oleh undang- undang untuk dapat mengeluarkan perintah yang bersangkutan, dapat meminta perusahaan untuk:

- a) Melakukan penyelidikan sendiri mengenai siapa yang bertanggungjawab di dalam organisasi perusahaan itu.
- b) Untuk mengambil tindakan-tindakan disiplin terhadap mereka yang bertanggungjawab.
- c) Mengirimkan laporan yang merinci apa saja tindakan yang telah diambil oleh perusahaan.

Apabila perusahaan (yang menjadi terdakwa) memenuhi permintaan pengadilan dengan mengirimkan laporan dan di dalam laporan itu dimuat apa saja langkah- langkah yang diambil oleh perusahaan untuk mendisiplinkan mereka yang bertanggungjawab, maka pertanggungjawaban pidana tidak akan dibebankan kepada korporasi yang bersangkutan. Namun apabila tanggapan dari perusahaan tidak memadai maka baik perusahaan maupun yang bertanggungjawab akan dibebani pertanggungjawaban pidana atas kelalaian tidak mematuhi perintah pengadilan.

6) Ajaran gabungan

Ajaran ini di kemukakan sendiri oleh Sutan Remy Sjahdeini. Menurutnya, harus terlebih dahulu dapat di pastikan adanya manusia yang menjadi pelaku sesungguhnya (pelaku materiil) dari tindak pidana tersebut, yang atas di lakukanya tindak pidana itu, korporasi harus bertanggungjawab. Setelah dapat di pastikan, maka kemudian di kaji apakah dapat terpenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban kepada korporasi. Unsur atau syarat tersebut yakni:

- a) Tindak pidana tersebut (baik dalam bentuk *commission* maupun *omission*) dilakukan atau diperintahkan oleh personel korporasi yang didalam struktur organisasi korporasi memiliki posisi sebagai directing mid dari korporasi;
- b) Tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi;
- c) Tindak pidana dilakukan oleh pelaku atau atas perintah pemberi perintah dalam rangka tugasnya dalam korporasi;
- d) Tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi;
- e) Pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan pembedah atau alasan pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana;
- f) Bagi tindak pidana yang mengharuskan unsur perbuatan (*actus reus*) dan unsur kesalahan (*mens rea*) kedua unsur tersebut tidak harus terdapat pada satu orang saja;

Selanjutnya, berkaitan dengan unsur-unsur tersebut, apabila salah satu unsur atau syarat tidak terpenuhi. Maka manusia pelakunya saja yang di tuntutan dan dijatuhi pidana, sedangkan korporasinya dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, dalam sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, dikenal beberapa teori, yakni:³⁷

1) Doktrin pertanggungjawaban pidana langsung (*direct liability doctrine*) atau teori identifikasi (*identification theory*) menurut doktrin ini perbuatan atau kesalahan pejabat senior (*senior officer*) di identifikasi sebagai perbuatan atau kesalahan korporasi. Doktrin ini disebut juga doktrin *alter ego* atau teori organ yang dalam arti sempit (dianut di Inggris) yakni hanya perbuatan pejabat senior (otak korporasi) yang dapat di pertanggungjawabkan kepada korporasi. Sedangkan dalam arti luas (dianut di Amerika Serikat) tidak hanya pejabat senior tetapi juga agen di bawahnya. Jadi apabila tindak pidana itu dilakukan oleh mereka yang merupakan *directing mind* dari korporasi tersebut, maka pertanggungjawaban pidana tersebut baru dapat di bebaskan pada korporasi.

2) Doktrin pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*)

Doktrin ini erat kaitannya dengan prinsip *employment principle* bahwa “*A master is liable in certain cases for the wrongful acts of his servant, and principal for those of his agent*”. Hal ini berarti bahwa majikan adalah

³⁷ Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 194.

penanggungjawab utama dari perbuatan buruh/karyawan. Jika dikaitkan dengan *vicarious liability*, maka terdapat proposisi bahwa suatu perusahaan (seperti halnya manusia sebagai pelaku/pengusaha) dapat bertanggungjawab secara mengganti untuk perbuatan yang dilakukan oleh karyawan/agenya. Pertanggungjawaban yang demikian hanya timbul untuk delik yang bisa dilakuka secara vicarious.

3) Doktrin pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut UU (*Strict Liability*)

Dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban/kondisi/situasi tertentu yang ditentukan oleh UU maka akan timbul pertanggungjawaban pidana. pelanggaran ini dikenal dengan istilah *companies offence* atau *strict liability offence*. Misalnya UU menetapkan sebagai suatu delik bagi (1) korporasi yang menjalankan usahanya tanpa izin; (2) korporasi pemegang izin yang melanggar syarat- syarat yang ditentukan dalam izin tersebut; (3) korporasi yang mengoperasikan kendaraan yang tidak diasuransikan di jalan umum. Menurut doktrin atau ajaran ini, pertanggungjawaban pidana dapat di bebaskan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajan atau kelalaian) pada pelakunya.

4) Doktrin budaya korporasi (*company culture theory*)

Menurut doktrin ini, korporasi dapat di pertanggungjawabkan dilihat dari prosedur, system bekerjanya, atau budayanya. Oleh karena itu, doktrin ini sering juga disebut teori model system atau model organisasi

(*organizational or system model*). Kesalahan korporasi didasarkan pada struktur/kerangka pengambilan keputusan internal.

Hasbullah F.Sjawie³⁸ juga menambahkan satu teori pertanggungjawaban korporasi, yakni teori pelaku fungsional. Menurut teori ini, perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan korporasi bilamana dilakukan oleh orang yang ada di dalam korporasi yang bersangkutan, di mana orang itu melakukannya berdasarkan fungsi dan tugasnya, dan masih dalam lingkup kewenangan korporasinya, dan tindakan orang tersebut secara umum dipandang sebagai tindakan korporasi.

Disamping beberapa teori pertanggungjawaban pidana korporasi diatas, masih ada *due diligence defence*. *due diligence defence* adalah suatu bentuk pembelaan yang digunakan oleh korporasi atau personilnya yang telah melakukan usaha-usaha tertentu untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang dapat membuat mereka dituntut.³⁹ dalam menentukan apakah telah dilakukan *due diligence defence*, maka ada tiga factor utama yang harus di pertimbangkan yaitu:

1) *Foresseability*

Apakah suatu kejadian yang buruk dapat diramalkan? untuk menggunakan alasan ini, korporasi harus membuktikan bahwa ia tidak sama sekali mengharapkan kejadian tersebut terjadi. Korporasi harus mampu membuktikan bahwa ia paham tentang keputusan bisnis yang ditempuh dan resiko-resikonya.

³⁸ Hasbullah F.Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Prenada Media Group, hlm. 54.

³⁹ [http:// www.tru.ca/hsafety/responsibilities/diligence.html](http://www.tru.ca/hsafety/responsibilities/diligence.html). Diakses 6 mei 2017, 11.28

2) *Preventability*

Apakah ada upaya untuk mencegah terjadinya kejadian tersebut. Korporasi harus membuktikan bahwa ia telah melakukan segala upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kejadian tersebut.

3) *Control*

Apakah ada pihak lain yang seharusnya mengontrol agar tidak terjadi kejadian buruk tersebut. Korporasi dapat mengajukan alasan bahwa ia tidak memiliki *control* terhadap kejadian yang timbul karena ada pihak lain yang seharusnya menanggung beban tersebut. Misalnya saja, suatu korporasi menyewa mobil dari perusahaan rental mobil. Ternyata pekerja dari korporasi tersebut mengalami kecelakaan akibat rem mobil tidak berfungsi. Dalam hal ini, korporasi dapat menyatakan ia tidak bertanggungjawab atas kecelakaan tersebut karena perusahaan rental mobil yang seharusnya memikul tanggungjawab atas kelayakan mobilnya.